



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2011

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK
MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API
BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTA-
BOGOR-DEPOK-TANGERANG-BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan moda transportasi kereta api khususnya untuk melayani angkutan penumpang ke Bandar Udara Soekarno-Hatta melalui Kota Tangerang dan penumpang kereta api di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melalui Jalur Lingkar (*Circular Line*), diperlukan upaya pengembangan infrastruktur kereta api;
 - b. bahwa pengembangan infrastruktur kereta api sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendesak untuk dilaksanakan, sehingga perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan infrastruktur kereta api tersebut;
 - c. bahwa untuk mengembangkan infrastruktur kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi;
 - d bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTA-BOGOR-DEPOK-TANGERANG-BEKASI.

Pasal 1

- (1) Pemerintah menugaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan:
 - a. prasarana dan sarana perkeretaapian Bandar Udara Soekarno-Hatta via Kota Tangerang; dan
 - b. prasarana dan sarana perkeretaapian Jalur Lingkar (*Circular Line*) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).
- (2) Penugasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - b. pengoperasian prasarana perkeretaapian;
 - c. perawatan prasarana perkeretaapian; dan
 - d. pengusahaan prasarana kereta api.
- (3) Penugasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan sarana perkeretaapian;
 - b. pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - c. perawatan sarana perkeretaapian; dan
 - d. pengusahaan sarana kereta api.
- (4) Penyelenggaraan ...